

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan pada pengertian hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Masalah Pekerja Migran juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.¹ Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan, diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah dan Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran.

Kebijakan dalam pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat

¹ Bothy Dewandaru, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah, "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal," Warmadewa Economic Development Hlm. 12

bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu juga, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air. 3 Kasus jenazah Anak buah kapal Indonesia dibuang kelaut atau pelarungan oleh Awak kapal China menjadi awal mula terbongkarnya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya yang kini ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri hingga dibuatnya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang.²Aturan tentang Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing berlaku tidak hanya menyangkut kejahatan perikanan saja, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia.

Hubungan IUU Fishing dengan kedua hal tersebut dimulai dari dampak yang ditimbulkan oleh IUU fishing yang mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah karena meningkatnya pengeluaran tambahan. Ketika permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut tidak terpenuhi, pasar perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pihak lain menjadi muncul. Tidak hanya kasus terhadap Anak Buah Kapal Perikanan, masih banyak kasus lain terhadap pekerja Migran dari sector lainnya. Adanya perbudakan dan perdagangan orang merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan serta dikelola oleh organisasi criminal dengan didukung oleh para oknum pemerintahan³

² Ibid Hlm. 12-13

³ Sumiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak," Sigma Hlm 5. No. 1 Maret 2013 (2013),

Banyak penulis yang telah mengkritisi tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan penelitian lainnya yaitu membuat model perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dimana dalam penelitian yang kedua lebih membahas tentang model perlindungan pekerja migran Indonesia dengan model pelatihan kerja bagi pekerja migran.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum”. Beberapa kasus Pekerja Migran Khususnya Anak Buah Kapal (ABK) dianiaya, bahkan kasus terakhir anak buah kapal yang dilarung ke laut tanpa prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan. Banyak pekerja migran khususnya anak buah kapal tidak dibayar gajinya, sehingga pulang dengan tangan hampa. Selain itu juga masih terjadinya tumpang tindih kebijakan yang menyalahi aturan dan bersifat monopoli dengan pengawasan yang lemah berakibat banyak uang asuransi yang semestinya menjadi hak pekerja migran itu hangus dan menumpuk hanya untuk mengisi pundi-pundi perusahaan asuransi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan Pelatihan Kerja. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. Tetapi, bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja

adalah merupakan kewajiban menurut Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.⁴

Untuk mengikuti pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 23 PERMEN Nomor 22 Tahun 2014 Namun dalam realitanya banyak perusahaan demi merauk keuntungan dengan modal sedikit dan waktu yang singkat maka program pelatihan untuk menunjang kompetensi PMI seringkali dalam pembuatan sertifikat kompetensi CPMI tidak melalui jalur yang sesuai, diantara kasus tersebut CPMI yang akan diberangkatkan ke Negara Tujuan contoh Taiwan maka seharusnya CPMI tersebut mengikuti pelatihan kerja dan bahasa namun dalam kenyataannya CPMI tersebut dapat berangkat ke Negara tujuan dengan waktu yang singkat sekitar satu minggu. Maka dari contoh kasus tersebut dapat dilihat tidak mungkin CPMI ataupun CPTKI dapat mempelajari pelatihan kerja dan bahasa dalam waktu satu minggu karena dilihat dari strata pendidikan CPMI yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. sehingga itu menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap *CPMI* dan *CTKI*.

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengiriman remitan, namun mereka juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya perlindungan hukum, eksploitasi tenaga kerja, pemotongan gaji, kekerasan, hingga praktik

⁴ John M Echols and Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 2000), Hlm. 372.

perdagangan orang. Sebagian PMI berangkat dengan keterampilan dan pelatihan yang terbatas sehingga rentan mengalami pelanggaran hak-hak pekerja. Selain itu, masih ditemukan kasus penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur serta pengawasan yang kurang optimal dari pihak terkait.

Salah satu kasus yang menarik di kaji oleh penulis berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran di Malaysia.**

TABEL 1

Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Di Malaysia

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Objek Perkara	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Nn k	Arif Alias Ari Bin Mane	Pasal 81 UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 KUHPP	Tindakan pidana penempatan pekerja migran	1. Menyatakan terdakwa Arif Alias Ari Bin Mane bersalah melakukan tindak pidana “Mem bawa kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk ke luar dari wilayah Indo nesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan dokumen perjalanan tidak melalui pemeriksaan imigrasi” sebagai ma na diatur dan diancam pidana da lam <i>Pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pe kerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 KUHPPidana</i> sebagaimana tertuang didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap ter dakwa Arif Alias Ari Bin	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Arif Alias Ari Bin Mane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melaku kan tindak pidana “orang per seorangan yang melaksana kan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia”. 2. Menjatuhkan pidana terha dap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda se besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti den gan pidana kurungan seb agai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penan	Inkracht

					Manne, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;					gkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti yang berupa - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam; Dirampas untuk Negara. - 1 (satu) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama Ummiati Rappo; Dikembalikan Kepada Ummiati Rappo. - 2 (dua) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama Inang Binti Majang; - 1 (satu) lembar kartu pengenal pekerja asing atas nama Inang Binti Majang; Dikembalikan Kepada Inang Binti Majang; 6. Membebaskan biaya
					3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam; <i>(Dirampas untuk Negara).</i> - 1 (satu) buah buku Pasport yang sudah tidak berlaku lagi an. Ummiati Rappo; <i>(Dikembalikan kepada saksi Ummiati Rappo).</i> - 2 (dua) buah passport yang sudah tidak berlaku lagi an. Inang Binti Majang; - 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Pekerja Asing An Inang Binti Majang; <i>(Dikembalikan kepada saksi Inang Binti Majang).</i> 4. Menetapkan supaya terdakwa					

					mem bayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)	perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).	
2.	Nomor 150/Pid.Sus/ 2023/PN Nnk	Syafaruddin Alias Jaju Bin Gatang	Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Republik Indon esia Nomor 18 Tahun 2017 te ntang Perlindungan Pekerja Migran Indone sia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;	Tindak pidana penempata n pekerja migran	1. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin Alias Jaju Bin Gatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melak sanakan penempatan Pekerja Mig ran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (dela pan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta	1. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin Alias Jaju Bin Gatang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Perco baan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafaruddin Alias Jaju Bin Gatang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tid ak dapat dibayar maka dig anti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana	Inkracht

					rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah KAD Vaksinasi Covid-19 atas nama Harni Als Suka Binti Ruma yang dike luarkan oleh Kementerian Keseha tan Malaysia (Agar dikembalikan kepada Saksi Harni Als Suka Binti Ruma) - 1 (satu) buah KAD Vaksinasi Covid-19 atas nama Wibowo Sri Kandana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. (Agar dikembalikan kepada Saksi Wibowo Sri Kandana).	denda selama 1 (satu) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah KAD Vaksinasi Covid-19 atas nama Harni Als Suka Binti Ruma Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia <i>Dikembalikan Kepada Sdri. Harni Als Suka Binti Ruma;</i> - 1 (satu) buah Kad Vaksinasi Covid-19 Atas Nama Wibowo Sri Kandana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia; <i>Dikembalikan Kepada Saksi Wibowo Sri Kandana;</i> - 1 (satu) buah KAD	
--	--	--	--	--	--	--	--

					-1 (satu) buah KAD Vaksinasi Covid-19 atas nama Suriani Als Suriani Ali Surti Binti Ali yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia; <i>Dikembalikan kepada Sdri. Suriani Als Surti Binti Ali;</i> - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hijau beserta kartu Sim Card Telkomsel (Agar dirampas untuk dimusnahkan). 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	Vaksinasi Covid-19 atas nama Suriani Als Surti Binti Ali yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia; <i>Dikembalikan kepada Sdri. Suriani Als Surti Binti Ali;</i> - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hijau beserta kartu Sim card telkomsel Dirampas Untuk Dimusnahkan; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3.	Nomor 168/Pid.Sus / 2023/PN Nnk	Muhammad Supriadi Als Adi Als Pape Bin Akbar	Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 Tah un 2017 te ntang Perlind ungan Pekerja Migran Indone sia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Unda Hukum Pidana	Tindak pidana penempatan pekerja migran	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Supriadi Als Adi Als Pape Bin Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan menemukannya sebagai pekerja Migran Indonesia tanpa ijin” dan sebagainya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Supriadi Als. Adi Als. Pape Bin Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia; 2. Menjatuhkan pidana terhadap	Inkracht

				undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Supriadi Als Adi Als Pape Bin Akbar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh sTerdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (Satu) Unit HP Merek REALME Warna Biru; - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). <i>Dirampas untuk Negara.</i>	Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru; - 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; - 1 (satu) unit mobil Terrios warna silver; Dikembalikan	
--	--	--	--	---	--	--

					- 1 (satu) unit mobil TERRIOS warna biru. <i>Dikembalikan kepada yang ber hak melalui Terdakwa</i> 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	kepada yang berhak melalui Terdakwa; 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
4.	Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Nnk	Asri Bin Rajamuddin	Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana	Tindak pidana penempatan pekerja migran	1.Menyatakan Asri Bin Rajamuddin, bersalah melakukan tindak pidana percobaan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>orang perseorangan yang melaksanakan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia</i>” 2. Menjatuhkan pidana pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan	Inkracht

				terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit; - 6 (enam) lembar tiket speed Pao lai Express tujuan Tarakan- Nunukan Dirampas untuk musnahkan - Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit - 6 (enam) lembar tiket speed Pao lai Express tujuan Tarakan- Nunukan; Dirampas untuk dimusnahkan. - Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara	
--	--	--	--	--	--	--

						masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	Inkracht
5.	Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Nnk	Sambry Als Sam Anak Dari Bias	Pasal 81 Jo. UU Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPPidana	Tindak pidana penempatan pekerja migran	1. Menyatakan Terdakwa Sambry Als Sam Anak Dari Bias telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "orang perseorangan melaksanak kan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPPidana dalam Surat Alter natif Kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sambry Als Sam Anak Dari Bias berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp	1. Menyatakan Terdakwa Sambry Alias Sam Anak Dari Bias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang melakukan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya	

					5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih; Agar dirampas untuk negara; - 6 (enam) lembar tiket Speed SB New Malinau Express Tujuan Nunukan - 6 (enam) lembar tiket Speed CB Tri Putri Tunggal Dewi Tujuan Tarakan-Nunukan; Agar dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar terdakwa me mbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa: -1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih; Dirampas untuk Negara; -6 (enam) lembar tiket Speed SB New Malinau Express Tujuan Tarakan-Nunukan -6 (enam) lembar tiket Speed CB Tri Putri Tunggal Dewi Tujuan Tarakan-Nunukan; Terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Di Malaysia.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang diteliti dari ke lima putusan pada setiap tingkat putusan pengadilan negeri dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia
3. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia.
- b) Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia.
- c) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

- a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan yang berkaitan erat dengan masalah di atas.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum. Khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat di gunakan salah satu sumber informasi Bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang bagaimana pertimbangan hakim sehingga mengambil Keputusan yang diperhatikan di pengadilan negeri. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi fakultas hukum universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Di Malaysia”**

- | | |
|----------------|--|
| 1. Nama | : Samoel Yohanis Kauna Tefu |
| Nim | : 18310025 |
| Asal pt /prodi | : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum |

- Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.
- Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia ?
2. Nama : Maximus Linga
- Nim : 18310172
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm Hukum
- Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia secara ilegal di luar negeri
- Rumusan masalah : Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penetapan tenaga kerja indonesia secara ilegal di luar negeri ?
3. Nama : Yatni Yonita Tule
- Nim : 16310331
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm Hukum
- Judul : Deskripsi Tentang Tangung Jawab PPTKIS Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang meninggal Dunia Asal Kabupaten Kupang
- Rumusan masalah : Mengapa PPTKIS Tidak Bertangung Jawab

Memenuhi Hak Korban TKI Yang Meninggal
Di Luar Negeri ?

4. Nama : Yohanis R. Paulus
- Nim : 09310136
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm
Hukum
- Judul : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor
Imigrasi Wilayah Kota Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahgunaan Visa?
5. Nama : Viktor G. S. Tallo
- Nim : 09317258
- Asal pt /prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm
Hukum
- Judul : Deskripsi Tentang Tugas Dan Fungsi Rumah
Ditensi Imigrasi Dalam Penanganan Imigran
Yang Ditolak Status Refugee (pengungsi)
- Rumusan masalah : Mengapa Imigran Yang Berada Di Rumah
Detensai Imigrasi Kupang Di Tolak Statusnya

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan dan menguraikan secara lengkap suatu keadaan atau fenomena atau kejadian tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang faktor penyebab, modus pelaku melakukan tindak pidana dan akibat hukum pelaku tindak pidana penempatan pekerja di Malaysia.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

⁵ Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan ke-19 juni (2019).”penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat”depok,rajawali pers.hlm 13.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja diMalaysia, modus pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja diMalaysia serta akibat hukum pelaku tindak pidana penempatan pekerja diMalaysia.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah⁶ Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana penempatan pekerja diMalaysia.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data

⁶ Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, cetakan ke-19, Oktober 2013, hlm.50.

sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang No 1 Tahun 1946 Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

2) Putusan Pengadilan

- Putusan nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Nnk.
- Putusan nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Nnk.
- Putusan nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Nnk.
- Putusan nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Nnk.
- Putusan nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.Nnk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Setelah semua data yang di perbolehkan dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (kuddim). Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif yuridis normatif.⁷

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga di analisis dan di olah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

⁷ Ibid 15-16